
**KEBIJAKAN PUBLIK PEMERINTAHAN JOKO WIDODO DAN MA'RUF
AMIN MELALUI BANTUAN TUNAI LANGSUNG (BLT) DALAM
MENANGGULANGI MASALAH KEMISKINAN DI INDONESIA
PERIODE KE-2 TAHUN 2019 – 2024**

Ngudi Astuti¹ Ida Zubaedah^{2*}

¹Dosen Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya

²Ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Jayabaya

Abstrak

Kemiskinan di Indonesia menjadi problem yang besar bagi bangsa Indonesia. Data BPS menunjukkan ada 30 % atau sekitar 278.69 juta adalah rakyat miskin. Oleh karena itu pemerintahan Jokowi Maruf Amien mempunyai tekad yang kuat untuk membuat kebijakan public dalam rangka untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia dengan berdasarkan pada intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008 Tanggal 8 Mei 2008. Dan Inpres Nomor 3 Tahun 2020 Tanggal 29 Agustus 2020 tentang bentuk penanggulangan kemiskinan khususnya pada covid 19 dengan BLT (Bantuan Langsung Tunai). Pada tahun 2023 dana desa untuk BLT dibatasi minimal 10 % dari maksimal dari 25 %. Prosentasi BLT diatur melalui peraturan menteri Keuangan RI Nomor 201/BMK.07/2022 tentang penyaluran dana desa tahun 2023 tanggal 10 Maret 2023. Secara nasional program penyaluran BLT berjumlah 64,90% atau sekitar Rp. 133.906.537.027 dengan rincian dana desa regular 41.28% atau senilai Rp. 28.071.152.010.777 dan dana BLT desa sebesar 23.62%. BLT dinyatakan berhasil meskipun timbul kontroversi. BLT berhasil meredam angka kenaikan kemiskinan di Indonesai. Hal itu dibuktikan dengan prosentasi kenaikan kemiskinan pada saat 2022 yang mampu ditahan di angka 9,57% tanggal 19 Januari 2023.

Kata Kunci: kebijakan publik, bantuan langsung tunai, kemiskinan

Abstract

Poverty in Indonesia is a big problem for the Indonesian people. BPS data shows that 30% or around 278.69 million are poor people. Therefore, Jokowi Maruf Amien's government has a strong determination to make public policies in order to tackle poverty in Indonesia based on Presidential Instruction Number 3 of 2008 May 8 2008. And Presidential Decree Number 3 of 2020 August 29 2020 concerning forms of poverty reduction, especially in Covid 19 with BLT (Direct Cash Assistance). In 2023 village funds for BLT are limited to a minimum of 10% from a maximum of 25%. The percentage of BLT is regulated through the regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 201/BMK.07/2022 concerning distribution of village funds for 2023 dated March 10, 2023. Nationally the BLT distribution program amounts to 64.90% or around Rp. 133,906,537,027 with details of regular village funds of 41.28% or Rp. 28,071,152,010,777 and village BLT funds of 23.62%. BLT was declared successful despite the controversy. BLT succeeded in reducing the rate of increase in poverty in Indonesia. This is

© 2023 Perspektif Universitas jayabaya. All Right Reserved

Corresponding author: idazubaedah99@gmail.com

Received 10 July 2023, Accepted 17 July 2023, Published 20 July 2023

evidenced by the percentage increase in poverty in 2022 which was able to be held at 9.57% on January 19, 2023.

Keywords: *public policy, direct cash assistance, poverty*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang mendapatkan tekanan dampak dari pandemi Covid-19 terhadap mobilitas perkonomiannya. Badan Pusat Statistik atau singkatan dari Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan data mengenai Perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia dari bulan Maret 2019 sampai dengan Maret 2020. Diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2020 telah mencapai 26,42 juta orang. Jika dibandingkan dengan Maret 2019, jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 1,28 juta orang. Pada periode September 2019-Maret 2020 berdasarkan daerah tempat tinggal, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebesar 1,3 juta orang sedangkan di daerah pedesaan naik sebesar 333,9 ribu orang (Badan Pusat Statistik, 2019).

Imbas dari pandemi Covid-19 yang cukup besar berada pada sektor perekonomian. Meluasnya penyebaran Covid-19 baik di dalam maupun luar negeri menjadi penyebab turunnya pertumbuhan ekonomi (Fahrika & Roy, 2020). Pada sektor ekonomi konsumsi masyarakat menurun, arus perdagangan barang dan investasi terhambat (Azizah & Prabawati, 2021). Pandemi Covid-19 juga berdampak terhadap seluruh sektor usaha. Pada sektor ketenagakerjaan, banyak perusahaan yang pada akhirnya gulung tikar dan berujung pada pemutusan hubungan kerja atau PHK, serta menurunnya angka penyerapan tenaga kerja. Ketidakstabilan kondisi tersebut jika tidak diantisipasi akan

menimbulkan adanya kesenjangan sosial di masyarakat (Maun, 2020).

Jumlah penduduk di Indonesia kini telah mencapai sebanyak 278,69 juta jiwa pada pertengahan 2023. Angka tersebut naik 1,05% dari tahun sebelumnya (year-on-year/yoy). Pada pertengahan 2022, jumlah penduduk di Indonesia yang sebanyak 275,77 juta jiwa. Secara tren, jumlah penduduk Indonesia terus meningkat sejak pertengahan 2015-2023. Hal ini seperti terlihat pada grafik di atas. Dibandingkan tujuh tahun lalu, jumlah penduduk Indonesia pada pertengahan 2023 naik sekitar 9,04%. Pada pertengahan 2015, jumlah penduduk Tanah Air baru mencapai 255,58 juta jiwa. Adapun sumber data yang digunakan BPS ini merupakan data hasil sensus penduduk dan proyeksi penduduk. Untuk tahun yang tidak dilaksanakan sensus penduduk, data kependudukan diperoleh dari hasil proyeksi penduduk. Pada 2015-2019, data yang digunakan adalah proyeksi penduduk Indonesia 2015-2045. Lalu pada 2020, data yang digunakan adalah data hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020). Kemudian, pada 2021-2022, data yang digunakan adalah proyeksi penduduk interim 2020-2023. Proyeksi penduduk interim 2020-2023 menggunakan data dasar penduduk hasil perapihan umur dari data administrasi kependudukan dan SP2020.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, penduduk Indonesia bakal menua pada 2045 mendatang. Sebab, berdasar-

kan hasil proyeksi penduduk Indonesia 2020-2050, proporsi jumlah penduduk Indonesia berusia di atas 65 tahun akan bertambah pada 2045 dibandingkan 2020. Di sisi lain, proporsi penduduk berusia produktif atau 15-64 tahun juga turun dari 69,28% menjadi 65,79% pada periode yang sama.

Menurut Suharso (2023), setidaknya ada lima kebijakan yang perlu diterapkan oleh pemerintah untuk mengantisipasi perubahan demografi yang terjadi di masa datang. *Pertama*, pemerintah perlu mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang. *Kedua*, pemerintah harus memastikan kesenjangan kualitas sumber daya manusia. *Ketiga*, pemerintah perlu menunjang penambahan penduduk lansia di masa yang akan datang. *Keempat*, pemerintah sebaiknya mendorong perpindahan penduduk sehingga persebaran penduduk menjadi lebih merata. "Terakhir, pemerintah perlu menjaga keseimbangan pembangunan desa dan kota".

Segala bentuk kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah mulai dari penanganan medis hingga program kebijakan yang diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat secara langsung. Bentuk bantuan yang diberikan kepada masyarakat antara lain seperti uang tunai, sembako, pemotongan tarif listrik yang mana sangat dibutuhkan masyarakat di masa pandemi ini (Zakiyah *et al*, 2020). Tujuan utama dari dukungan pemerintah berupa pemberian bantuan tersebut adalah untuk memastikan ketersediaan kebutuhan dasar serta bentuk perlindungan sosial terutama bagi mereka.

Teori Kebijakan Publik

Menurut Carl J Federick sebagaimana dikutip Agustino (2008) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Winarno (2007) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Richard Rose (Winarno, 2007) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau

pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Berdasarkan pengertian kebijakan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan kebijakan merupakan kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

Teori Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip Wahab (2008), mengatakan bahwa implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut Van Meter dan Van Horn Winarno (2007), mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-

keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu :

Pertama, Teori George C. Edward

Menurut Subarsono (2011), Edward III berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: (1) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi, (2) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial, (3) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif, dan (4) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebij-

kan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut pandangan Edwards sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik (Winarino, 2007).

Struktur Birokrasi menurut Edwards terdapat dua karakteristik utama, yakni *Standard Operating Procedures* (SOP) dan Fragmentasi: SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah (Winarino, 2007)

Kedua, Teori Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Varia-

bel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebabkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai (Subarsono, 2011).

Menurut Wibawa mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Wibawa (1994) menyatakan bahwa isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut: Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, Jenis manfaat yang akan dihasilkan, Derajat perubahan yang diinginkan, Kedudukan pembuat kebijakan, (Siapa) pelaksana program, dan Sumber daya yang dihasilkan. Sementara itu, konteks implementasinya adalah (a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, (b) Karakteristik lembaga dan penguasa, (c) Kepatuhan dan daya tanggap

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

Ketiga, Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier (Subarsono, 2011), ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) dan variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

Keempat, Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Menurut Meter dan Horn ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik (Subarsono, 2011).

Menurut pandangan Edward III (Winarno, 2007), proses komunikasi kebijakan dipengaruhi tiga hal penting, yaitu: (1) Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan, (2) Faktor kedua adalah kejelasan, jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali instruksi-intruksi yang diteruskan kepada pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan, (3) Faktor ketiga adalah konsistensi, jika

implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan jelas, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

Penelitian ini menggunakan teori dari Merilee S. Grindle yang menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Penggunaan teori tersebut dapat membantu peneliti untuk menganalisis implementasi kebijakan publik pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dalam menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia periode ke-2 tahun 2019-2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (Hidayat & Purwokerto, 2019). Fokus studi kasus adalah spesifik kasus dalam suatu kejadian baik itu yang mencakup individu, kelompok budaya ataupun suatu potret kehidupan (Creswell, 1998). Studi kasus adalah sebuah eksplorasi dari "suatu sistem yang terikat" atau "suatu kasus/beragam kasus" yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang "kaya" dalam suatu konteks (Kusmarni, 2012).

Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi dengan informan yang mengetahui mengenai permasalahan penelitian ini sehingga diperoleh gambaran mengenai (1) Kebijakan publik pemerintahan Joko Widodo dan

Ma'ruf Amin dalam menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia periode ke-2 tahun 2019-2024, dan (2) solusi (strategi) yang dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dalam menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia periode ke-2 tahun 2019-2024.

Analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi pola-pola implementasi kebijakan publik dari Merilee S. Grindle. Data-data yang sudah diperoleh peneliti, selanjutnya akan dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif Miles and Huberman Punch (Ananda & Nuraeni, 2020) yang menyebutkan bahwa teknik ini terdiri dari komponen reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan dan pengujian kesimpulan (*drawing and verifying conclusion*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Bantuan Langsung Tunai

Bantuan Langsung Tunai (selanjutnya disingkat BLT) adalah program, bantuan pemerintah berjenis pemberian uang atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat maupun tak bersyarat untuk masyarakat miskin. Negara yang pertama kali memprakarsai BLT adalah Brasil, dan selanjutnya diadopsi oleh negara-negara lainnya. Besaran dana yang diberikan dan mekanisme yang dijalankan dalam program BLT berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah di negara tersebut. Indonesia juga merupakan negara penyelenggara BLT, dengan mekanisme berupa pemberian kompensasi uang tunai, pangan, jaminan kesehatan, dan pendidikan dengan target pada tingkatan: hampir miskin, miskin, sangat miskin. Namun saat ini pemerin-

tah melakukan program Bantuan Langsung Tunai yang berasal dari dana desa guna memulihkan perekonomian dalam negeri di masa pandemic ini.

Indonesia adalah salah satu negara yang mendapatkan tekanan dampak dari pandemi Covid-19 terhadap mobilitas perkonomiannya. BPS memaparkan data mengenai Perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia dari bulan Maret 2019-Maret 2020. Diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2020 telah mencapai 26,42 juta orang. Jika dibandingkan dengan Maret 2019, jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 1,28 juta orang. Pada periode September 2019-Maret 2020 berdasarkan daerah tempat tinggal, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebesar 1,3 juta orang sedangkan di daerah pedesaan naik sebesar 333,9 ribu orang (Badan Pusat Statistik, 2019). Sebelum Indonesia mengalami pandemi *corona virus disease* 2019 (covid-19), penggunaan dana desa tahun 2020 difokuskan pada pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat. Hal itu sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDT) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Setelah terjadi *pandemic covid-19*, terjadi perubahan prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Hal ini diawali dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi covid-19. PERPPU tersebut guna menghadapi ancaman yang membahayakan

perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. Lahirnya PERPPU ini merupakan upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional.

Fokusnya untuk belanja kesehatan, jaring pengaman sosial, serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak. Tindaklanjut PERPPU tersebut, terbentuklah Permendes Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Disebutkan, dana desa digunakan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat desa yang dalam pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam harus juga mempertimbangkan kesiapsiagaan dan penanganan bencana alam dan non alam.

Penggunaan dana desa untuk melawan pandemi covid-19 dilakukan dengan membentuk Relawan Desa Lawan covid-19. Relawan ini bertugas melakukan edukasi pengenalan covid-19 dan mendata penduduk yang rentan sakit. Selain itu, relawan juga mengidentifikasi fasilitas desa yang dapat dijadikan ruang isolasi, penyemprotan disinfektan, penyediaan alat kesehatan untuk deteksi dini, memantau pergerakan masyarakat, mendirikan pos jaga serta memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang.

Hal yang tidak kalah penting dalam mengantisipasi dampak covid-19 adalah penggunaan dana desa untuk pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (selanjutnya disingkat BLT-DD). Sasaran BLT-DD ini adalah keluarga miskin non penerima Program Keluarga Harapan (selanjutnya disingkat PKH) atau Bantu-

an Pangan Non Tunai (selanjutnya disingkat BPNT) yang kehilangan mata pencaharian. Selain itu, penerima belum 11 Permendes Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Adapun besaran BLT-DD yang diberikan sebesar Rp600 ribu per Kelompok Penerima Manfaat (selanjutnya disingkat KPM) per bulan selama 3 bulan. Untuk mengakomodir penyaluran BLT-DD menghadapi covid-19, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Salah satu ketentuan yang diatur adalah adanya peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT-DD. Oleh karenanya desa wajib untuk menganggarkan BLT-DD pada APBKampung maksimal sebesar 35 persen dari dana desa yang diterima. Bila melebihi dari 35 persen maka harus ada persetujuan dari pemerintah kabupaten.

Agar pemberian BLT-DD secara bulanan berjalan dengan baik, penyalurannya dilakukan secara langsung ke rekening kas desa. Hal ini mulai berlaku sejak TA 2020 yaitu penyaluran dana desa langsung dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa. Selain itu, pencairan dilakukan secara bulanan, dengan persentase 15 persen, 15 persen dan 10 persen. Bagi pemerintah desa yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT-DD ini akan diberikan sanksi yaitu tidak tersalurkannya dana desa tahap ketiga. Melihat realita yang ada, dengan rendahnya penyaluran dana desa sampai dengan minggu kedua bulan Mei 2020, Presiden

Joko Widodo mengeluarkan instruksi agar BLT dana desa sudah disalurkan ke seluruh desa sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Dalam rangka mempercepat penyaluran BLT-DD, Menteri Keuangan menerbitkan PMK Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pokok perubahannya adalah dokumen persyaratan penyaluran dana desa berupa peraturan kepala desa (perkadades) yang sebelumnya diajukan pada tahap pertama dan kedua. Maka digeser menjadi persyaratan penyaluran di tahap ketiga. Sedangkan surat pengantar dari kepala daerah tetap menjadi persyaratan.

Pemda diberikan kemudahan dalam mengajukan dana desa untuk BLT-DD. Perubahan lain yaitu besaran BLT-DD. Sebelumnya diberikan sebesar Rp 600 ribu untuk penyaluran bulan pertama sampai dengan bulan ketiga, maka ditambahkan lagi sebesar Rp 300 ribu untuk penyaluran bulan keempat sampai dengan bulan keenam. Dengan demikian total BLT-DD yang diterima adalah Rp 2,7 juta per keluarga penerima manfaat. Lebih lanjut disebutkan bahwa rentang waktu penyaluran tersebut paling cepat dua minggu. Penyaluran tersebut hanya digunakan untuk BLT-DD. Hal ini merupakan kepedulian pemerintah untuk meringankan beban ekonomi masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19. Dengan BLT-DD 13 PMK Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa tersebut, masyarakat diminta untuk menggunakannya dengan sebaik-baiknya.

Menjelang penghujung tahun 2020, program BLTDD hampir mencapai target seluruhnya. Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), sebanyak 74.311 Desa atau 99,14% sudah salur BLT-DD. Sedangkan untuk total jumlah Desa yang dinilai potensial menyalurkan BLT-DD sebanyak 74.891 Desa atau 99,91%. Oleh karena itu, masih ada 642 Desa yang hingga kini dilaporkan belum menyalurkan BLT-DD. Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendagri) Herbert Siagian menyatakan bahwa BLT-DD merupakan salah satu kebijakan prioritas pemanfaatan Dana Desa pada tahun anggaran 2020. Adapun formulasi yang digunakan dalam penyaluran dana desa tahun 2021, diantaranya:

1. Alokasi Dasar (AD) Dana Desa tahun 2021 terjadi pengurangan dari 69% pada 2020 menjadi 65% di 2021. Formulasi tersebut dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan kluster jumlah penduduk.
2. Alokasi formulasi berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa, naik dari 28% menjadi 31%.
3. Alokasi afirmasi dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi, mengalami penurunan namun tidak signifikan dari 1,5% menjadi 1%.
4. Alokasi kinerja yang diberikan kepada Desa-Desa yang dinilai memi-

liki kinerja terbaik. Jumlahnya mengalami kenaikan dari 1,5% menjadi 3%.

Selanjutnya untuk mekanisme Dana Desa di tahun 2021 bahwa Dana Desa tetap diprioritaskan penggunaannya untuk jaringan pengaman sosial yaitu BLT-DD

Program BLT Dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia Periode Ke-2 Tahun 2019-2024

Program bantuan langsung tunai dengan menggunakan dana desa ini adalah salah satu terobosan yang dibuat oleh pemerintah dalam menangani persoalan kemiskinan pada masa pandemi yang sedang berlangsung. Menurut Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 menyebutkan bahwa kegiatan pemberian (BLT-DD) yang bersumber dari dana desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa. Namun, dalam pelaksanaannya program BLT-DD masih mengundang berbagai permasalahan sehingga keefektifitasan program masih dipertanyakan. Oleh karena itu, peneliti ingin menggambarkan implementasi dari program BLT-DD yang dianalisis berdasarkan delapan indikator efektivitas program (Makmur, 2015). Berikut adalah uraian hasil penelitian:

Pertama, Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu menjadi komponen penting dalam melihat efektivitas suatu program. Untuk mengetahui efektivitas ketepatan waktu penyaluran BLT-DD maka mekanisme pendataan bagi calon penerima bantuan terlebih dahulu menjadi patokan sebelum bantuan tersebut disalurkan. Mekanisme dan alur pendataan calon penerima BLT-DD atau para penerima manfaat dapat dipilih oleh desa dengan menggunakan kriteria yang

telah ditetapkan, dan pendataan dilakukan secara transparan dan tepat serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Maun, 2020).

Penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pendataan dilakukan oleh para aparatur desa pada awal April 2020 dan pembaharuan data dilakukan kembali pada pertengahan tahun 2021 dengan basis pendataan dimulai dari tingkat rukun tetangga atau rukun warga. Data tersebut nantinya akan divalidasi dan difinalisasi melalui musyawarah desa khusus atau biasa disebut Musdesus yang akan ditandatangani oleh kepala desa dan pengesahan dilakukan oleh Bupati. Apabila data penerima BLT-DD telah disahkan maka pemerintah desa dapat menyalurkan bantuan tersebut kepada setiap KPM.

Indikator ketepatan waktu dalam penyaluran BLT-DD belum berjalan dengan baik hal ini dibuktikan dalam tabel diatas dimana penyalurannya tidak sesuai dengan bulannya. Sehingga dalam satu bulan terdapat beberapa kali penyaluran. Faktor yang menyebabkan ketidak sinkronan tanggal penyaluran di karenakan banyaknya bentuk bantuan sosial yang perlu untuk disalurkan oleh desa, kurangnya sumber daya manusia yang terlibat, dan adanya dokumen birokrasi yang cukup banyak sehingga mengakibatkan kemunduran dalam penyalurannya. Sehingga pada indikator ketepatan waktu ini menunjukkan hasil yang belum optimal namun BLT-DD tersebut tetap dapat tersalurkan kepada para KPM.

Kedua, Ketepatan Perhitungan Biaya

Efektivitas dapat diukur melalui seberapa baik biaya yang dialokasikan untuk pelaksanaan suatu program. Sehubung-

an dengan penetapan PMK Nomor 40/PMK.07/2020 tentang pengelolaan dana desa Pasal 32 menjelaskan bahwasanya pengalokasian dana desa di tahun 2020 akan difokuskan bagi terdampak pandemi Covid-19 dengan pengutamakan untuk penyaluran BLT sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Covid-19. Berdasarkan penjabaran diatas artinya pengalokasian dana desa ini disesuaikan dari seberapa banyak masyarakat yang masuk dalam data KPM (Azhari, 2021).

Ketiga, Ketepatan dalam Pengukuran

Tolak ukur keberhasilan suatu program dapat dilihat dari penetapan standarisasi pelaksanaannya. Standarisasi dalam pelaksanaan program BLT-DD dapat dilihat dari alur penyalurannya, yakni: (1) Melakukan pendataan calon penerima BLT, (2) Proses konsolidasi dan validasi data, (3) Pengesahan dokumen pendataan oleh Bupati/Wali Kota melalui Camat, (4) Proses perhitungan penetapan jumlah KPM, (5) Penyaluran BLT-DD oleh pemerintah desa secara non tunai atau cash less. Pada tahap penyaluran BLT-DD, masyarakat yang terpilih akan diberi undangan oleh pihak desa dan wajib membawa *foto copy* KTP dan KK pada saat pengambilan bantuan.

Secara teknis pelaksanaannya, program BLT-DD ini tetap dapat tersalurkan dan berjalan sesuai dengan alur penyalurannya serta membawa manfaat bagi KPM. Jadi dapat disimpulkan pada indikator ini teknis penyaluran BLT-DD belum sepenuhnya mampu menyesuaikan dengan standarisasi yang ada.

Keempat, Ketepatan dalam Menentukan Pilihan

Membuat suatu keputusan atau pilihan tidaklah hal yang mudah tentunya ada proses yang harus dilalui dengan tepat. Pada indikator ini ketepatan menentukan pilihan dilihat dari dua sisi yakni ketepatan menentukan penerima bantuan dan ketepatan pemilihan metode penyaluran BLT-DD. Pelaksanaan pendataan untuk menentukan calon penerima BLT-DD pada awal tahun 2020 dirasa sangat tidak proporsional.

Pemilihan calon penerima BLT-DD hanya berdasar bahwa masyarakat yang berhak tersebut tidak sedang menerima bantuan PKH dan BPNT. Kedua kriteria ini juga didukung dengan melihat kondisi masyarakat yang kehilangan pekerjaannya atau terkena PHK, dan memiliki keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis yang mana berdasar pada kriteria yang tertuang dalam Permendes PDTT Nomor 6 tahun 2020. Pelaksanaan pendataan diawal tahun 2020 tidak memiliki dasar yang cukup jelas sedangkan secara teknis dilapangan bahwa proses pelaksanaan BLT-DD telah berjalan lebih dahulu. Sedangkan, di tengah kepanikan yang dialami masyarakat akibat wabah Covid-19 dengan banyaknya aturan dan regulasi yang diberlakukan oleh pemerintah dengan hasil implementasi yang tidak harmonis dan tidak sesuai (Mufida, 2020).

Selama program BLT-DD masih dijalankan, sebagian besar masyarakat mengeluhkan ingin merasakan mendapatkan bantuan sehingga pada tahun 2021 pemerintah desa mencoba melakukan penggantian jumlah KPM. Penambahan jumlah KPM tersebut berdasar pada kondisi sosial masyarakat yang sangat dinamis. Oleh sebab itu, penggantian

data tersebut dimaksudkan agar pemerataan bantuan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat desa. Pada sisi ketepatan menentukan metode penyaluran BLT-DD yang telah tertuang dalam Permendes PDPTT Nomor 6 Tahun 2020 menyebutkan bahwa penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode non tunai (*cashless*) setiap bulan.

Kelima, Ketepatan dalam berpikir

Ketepatan berpikir diharapkan dapat melahirkan keefektifitasan untuk mencapai sebuah tujuan. Kelebihan yang dimiliki manusia dengan manusia yang lainnya sangat bergantung pada kemampuannya untuk berpikir secara tepat karena hal tersebut sangat berdampak terhadap tindakan yang akan diambil dalam menjalankan suatu kegiatan atau program (Kambey, 2017). Pada konteks ini peranan pemimpin atau Kepala Desa diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam menuntun alur pelaksanaan program BLT-DD. Seorang pemimpin harus mampu berpikir kritis karena hal itu dibutuhkan untuk memberikan argumentasinya secara terorganisir dimana dengan berpikir secara kritis seorang pemimpin mampu menganalisis suatu gagasan yang lebih spesifik, dapat membedakan secara tajam, menyeleksi, mengidentifikasi, mengkaji, dan mengembangkannya kearah yang lebih sempurna, menentukan prioritas, dan membuat pilihan dalam mengambil keputusan (Kambey, 2017).

Melihat adanya perlambatan mobilitas perekonomian masyarakat desa menganggap bahwa dampak pandemi sangat dirasakan oleh masyarakat desa yang berada kota karena mayoritas masyarakatnya adalah para pekerja swasta dimana dampak perekonomian

akibat PHK dan lain sebagainya yang amat sangat dirasakan. Oleh sebab itu, pemerintahan desa segera menindak lanjuti terkait prosedur pelaksanaan program BLT-DD ini. BLT-DD dianggap sebagai solusi untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sehingga bagi pemerintah desa dapat menyalurkan bantuan tersebut sesuai arahan pusat.

Keenam, Ketepatan dalam Melakukan Perintah

Kemampuan seorang pemimpin tentunya sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu program. Pemimpin memiliki peran terpenting dalam mengatur jalannya sebuah program. Arahan yang pemimpin buat akan berpengaruh dalam bentuk kinerja para staf atau bawahannya. Pada proses penyaluran BLT-DD kepala desa diharapkan dapat memimpin jalannya program BLT-DD ini dengan memberikan perintah yang sangat jelas terkait penyaluran bantuan berlangsung, mudah dipahami dan tegas, sehingga penyaluran BLT-DD dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya penumpukan massa.

Kepala Desa ikut serta dalam mengontrol teknis penyaluran BLT-DD dan mengawasi para bawahan serta masyarakatnya selama proses penyaluran BLT-DD dengan melakukan tinjauan secara langsung di lapangan saat pembagian bantuan, keterlibatan kepala desa secara langsung dimaksudkan agar kegiatan penyaluran BLT-DD dapat dipantau dengan tertib dan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Ketujuh, Ketepatan dalam Menentukan Tujuan

Menentukan sebuah tujuan dengan tepat akan sangat menunjang efektivitas pe-

laksanaan kegiatan atau suatu program. Dengan adanya penyaluran BLT-DD terdapat harapan bahwa kebijakan tersebut dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat desa. Program bantuan langsung tunai merupakan suatu upaya mempertahankan tingkat konsumsi rumah tangga sasaran atau sering disebut RTS akibat dampak pandemi terhadap perekonomian masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin yang terdampak dengan tujuan BLT sebagai berikut: (1) Membantu masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, (2) Mencegah memburuknya kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi, (3) Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama (Maun, 2020).

Tujuan yang telah dibuat tersebut harus sejalan dengan pelaksanaan program BLT-DD. Ketercapaian tujuan yang diinginkan akan diimplementasikan melalui penyaluran BLT-DD yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Apabila sinkronisasi antara pelaksanaan program BLT-DD telah sejalan dengan tujuan utamanya maka hal ini akan sangat menguntungkan bagi KPM karena mereka sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. BLT-DD dimaksudkan untuk meringankan beban masyarakat miskin akibat dampak pandemi Covid-19 sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh menteri desa.

Kedelapan, Ketepatan Sasaran

Ketepatan dalam menentukan kelompok sasaran merupakan indikator terpenting dari efektivitas suatu program. Ketepatan menentukan KPM untuk program BLT-DD dengan melihat dua kriteria yakni masyarakat non PKH dan non BPNT. Pada indikator ini untuk memas-

tikan ketepatan kelompok sasaran pada program penyaluran BLT-DD maka diperlukan adanya koordinasi lintas tingkatan pemerintah mulai dari pemerintah pusat sampai daerah. Tujuan dari koordinasi tersebut dilatarbelakangi adanya beberapa bentuk Bantuan Sosial (Bansos) yang akan disalurkan. Perlunya koordinasi diharapkan dalam menentukan KPM dapat disesuaikan dengan kriteria yang ada.

Namun pada kenyataannya para aparat desa mengalami kebingungan menentukan calon penerima BLT-DD karena data-data penerima Bansos lainnya belum diverifikasi oleh pemerintah pusat. Hal ini mengakibatkan adanya *double data* artinya ada masyarakat yang mendapat dua bantuan sekaligus. Data penerimaan bantuan sosial yang masih tumpang tindih menimbulkan kecemburuan sosial bagi beberapa masyarakat. Oleh sebab itu, *update* data sangat diperlukan untuk meminimalisir adanya permasalahan tersebut. Sehingga diharapkan bawah pemerintah pusat maupun daerah perlu sistem yang diintegrasikan, cepat tanggap dan nyata dalam memberi solusi sebagai wujud tanggung jawab terhadap pemerintah (Jannah & Fanida, 2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Problematika kemiskinan adalah masalah ekstrim bangsa Indonesia yang harus segera ditangani dengan serius karena akan berdampak buruk bagi kelangsungan masa depan Indonesia yang datanya cukup besar yaitu mencapai 30 % dari populasi bangsa Indonesia. Selanjutnya pemerintah Jokowi Maruf Amien membuat komit-

men yang kuat untuk membuat kebijakan publik yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan di Indonesia melalui intruksi presiden Nomor 3 Tahun 2008 Tanggal 8 Mei 2008. Dan Inpres No 3 Tahun 2020 peraturan menteri Keuangan RI Nomor 201/BMK.07/2022 tentang penyaluran dana desa tahun 2023 tanggal 10 Maret 2023.

REFERENSI

- Agustino, L. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta. Bandung
- Ananda, A., and Nuraeni, Y. 2020. Strategi Komunikasi Organisasi Dan Negosiasi Manajemen Dengan Serikat Pekerja Dalam Membangun Hubungan Industrial Yang Harmonis (Studi Pada PT. Bank "X"). *International Journal of Communication, Management and Humanities*, 1(2), pp. 173-181
- Azhari Ainin, S. D. 2021. Efektivitas Dana Desa Untuk BLT sebagai Bentuk Kesejahteraan Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19. *Journal Proaksi*, 8(2), pp. 51–60.
- Azizah, A.N. and Prabawati, I., 2021. Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 di Desa Sukowidodo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung. *Publika*, 9(4), pp.459-474.
- Badan Pusat Statistik. (2019). Profil Kemiskinan di Indonesia. *Berita Resmi Statistik*, 56, 1–12. Tersedia pada: <https://www.bps.go.id/pressreleases/2020/01/15/1743/persentase-penduduk-miskin-september-2019turun-menjadi-9-22-persen.html>
- Creswell, J. W. 1998. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Tradition*. SAGE Publications. London
- Fahrika, A. I., and Roy, J. 2020. Dampak pandemi covid 19 terhadap perkembangan makro ekonomi di indonesia dan respon kebijakan yang ditempuh. *Inovasi (Jurnal Ekonomi Keuangan dan Manajemen)*, 16(2), pp. 206–213.
- Hidayat, T. and Purwokerto, U.M., 2019. Pembahasan studi kasus sebagai bagian metodologi penelitian. *Jurnal Study Kasus*, 3, pp.1-13.
- Jannah, R.R. and Fanida, E.H., 2020. Efektivitas Pelayanan Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (Gertak) Di Kabupaten Trenggalek. *Publika*, 8(2), pp. 1-7
- Kambey, E. 2017. Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Karegesan Kecamatan Kautidan Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Eksekutif*, 1(1), pp. 1-11
- Kusmarni, Y. 2012. *Studi kasus*. UGM Press. Yogyakarta
- Makmur. 2015. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Refika Aditama. Bandung
- Maun, C.E., 2020. efektivitas bantuan langsung tunai dana desa bagi masyarakat miskin terkena dampak covid-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 9(2), pp. 1–16.

- Mufida, A. 2020. Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemic Covid 19. *ADALAH Buletin Hukum & Keadilan*, 4 (1), pp. 159–166.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi covid-19
- Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Wahab, S. A. 2008, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta
- Wibawa, S. 1994. *Kebijakan Publik : Proses dan Analisis*, Cet.Ke-1, Intermedia. Jakarta
- Winarno, B. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, (Edisi Revisi). Media Pressindo. Yogyakarta
- Zakiyah, N., Oktavia, L., Khairiyah, F. and Ilman Muhammad, A., 2020. Efektivitas pelaksanaan bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat terdampak COVID-19 di Desa Gendongarum, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, pp.97-110. doi: <https://doi.org/10.20961/sp.v15i2.43501>